



**YURIDIS ATAS PERAN KPID PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENYEMBUNYIAN
IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH PERS DALAM ACARA BERTEMA
INVESTIGASI KRIMINAL**

Awang Tuherdias Priyambodo, Nyoman Serikat* , Purwoto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang

ABSTRAK

Tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal tidak menyalahi ketentuan hak tolak yang dimiliki oleh pers sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Meskipun begitu, tindakan tersebut melanggar dan bertentangan dengan Bab VII Buku II Pasal 165 KUHP, apabila pihak stasiun televisi tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan kepada kepolisian. KPID sebagai lembaga independen dan representasi publik, memiliki peran, tugas, dan kewenangan yang besar dalam menangani masalah penyiaran di Indonesia. Perlu diketahui kemudian apakah KPID memiliki peran berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan analisa mendalam mengenai peran KPID Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan. Penulis mendapatkan data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan seperti buku, dokumen, arsip, literatur dan laporan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KPID Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal tidak diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi, KPID Jawa Tengah tidak memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi khususnya terhadap tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal, meskipun tindakan tersebut dianggap melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sanksi yang bisa dikenakan atas upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal adalah sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: Televisi, Investigasi Kriminal, Hak Tolak, KPID Provinsi Jawa Tengah



A. Latar Belakang

Legitimasi politik bagi posisi KPI dalam kehidupan kenegaraan berikutnya secara tegas diatur oleh undang-undang penyiaran sebagai lembaga negara independen yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran, jadi posisi KPI adalah sebagai lembaga kuasa negara atau dalam istilah lain juga biasa dikenal dengan *auxiliary state institution*. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) dalam “menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi”.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya. KPI dan KPID berhak mengeluarkan Standar Program Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran. Standar Program

Siaran adalah merupakan panduan tentang batasan-batasan apa yang boleh dan tidak boleh dalam penayangan program siaran, sedangkan Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi Lembaga Penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional Indonesia. KPI dan KPID khususnya, sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan penyiaran, seharusnya juga berperan serta dalam penyelesaian isu penyembunyian identitas pelaku tindak pidana yang diposisikan sebagai narasumber dalam program berita kriminal stasiun televisi.

Aspek-aspek yuridis dari beberapa persoalan mengenai pers termasuk tugas dan perhatian para sarjana hukum. Perlu ditinjau mengenai persoalan kebebasan pers beserta pembatasan-pembatasan yang dipandang sah dan konstitusional di samping pembatasan yang terlarang. Selain itu juga perlu ditinjau mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi dari tulisan-tulisan dalam pers. Adji menegaskan bahwa “hak jawab dan hak ingkar wartawan merupakan persoalan hukum pula yang perlu mendapatkan pemecahan yang memuaskan”. Berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal, KPI, atau KPID pada khususnya, tentu memiliki peran yang besar,

mengingat KPID memiliki tugas dan wewenang khusus perihal isi siarannya. Hal yang perlu dipertanyakan adalah, bagaimanakah sebenarnya peran serta KPID dalam upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis hendak melakukan analisis mendalam mengenai peran KPID, dalam hal ini khususnya adalah KPID Provinsi Jawa Tengah, berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal. Adapun penulisan hukum ini berjudul “Tinjauan Yuridis Atas Peran KPID Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers Dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal”.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal?
2. Sanksi apakah yang dikenakan atas upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.
2. Untuk mengetahui sanksi apakah yang dikenakan atas upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan hukum pada umumnya dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana pada khususnya, mengenai peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi pengetahuan bagi seluruh masyarakat di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak



pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal. Di samping itu, diharapkan untuk memberikan kontribusi pemikiran, khususnya mengenai peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Pers dan Media Massa

Pers dalam arti sempit mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang

baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan. Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yaitu surat kabar, majalah, atau bulletin. Pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, termasuk pers elektrolit, radio siaran, dan televisi siaran. Taufiq menyatakan bahwa "Pers merupakan usaha dari alat komunikasi massa untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat akan penerangan, hiburan, keinginan untuk mengetahui berita yang telah atau akan terjadi di sekitar mereka khususnya dan dunia umumnya". Paus Leo XIII memandang pers sebagai "alat perantara massa gereja, penolong vitalitas kesegaran, keadilan kebenaran kembali ajaran agama waktu itu". Pengertian pers menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 40

Tahun 1999 tentang Pers adalah:

Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Media massa adalah "sarana yang mentransmisikan pesan-pesan yang identik kepada sejumlah besar orang yang secara fisik berpencaran". Informasi merupakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat yang berbentuk tulisan maupun rangkaian kata-kata serta menginterpretasikan sesuatu hal. Media dapat di kategorikan dalam beberapa hal yaitu media antar pribadi, media

kelompok, media publik serta media massa. Media antar pribadi, media ini bisa berbentuk surat, telepon, atau pun kurir yang mengantarkan informasi tersebut. Media kelompok merupakan sarana untuk menemukan orang-orang dalam kelompok yang saling berinteraksi. Media ini bisa berupa seminar, konferensi serta rapat-rapat tradisional yang sering kita temukan didesa-desa dengan berbagai nama. Media publik, merupakan media yang mempertemukan banyak orang (massa) yang berinteraksi langsung. Media ini bisa berupa rapat akbar, dialog publik dan kampanye. Media massa memainkan peran untuk menyampaikan informasi pada orang (massa) yang tersebar tidak diketahui di mana mereka berada. Media ini berupa surat kabar, film, televisi, dan radio. Media ini bersifat melembaga, satu arah, meluas dan serempak, memakai alat, dan terbuka.

2. Fungsi dan Peranan Pers

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers mempunyai fungsi yang penting yaitu sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial, dan juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga ekonomi, pers harus menerapkan prinsip-prinsip ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan para karyawan media penerbitan pers semakin meningkat dan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya. Selain itu, pers juga berfungsi menyebarkan informasi yang objektif, penyalur aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat, serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif. Pelaksanaan fungsi pers tersebut sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. yang demokratis.

3. Pengertian Investigasi

Investigasi adalah suatu proses untuk menemukan kejadian-kejadian dalam serpihan-serpihan kecil yang kemudian disusun menjadi satu dan akan menghasilkan suatu berita yang bersifat fakta. Fakta berita tersebut kemudian diuji lagi kebenarannya. Jadi dalam investigasi terdapat suatu proses penelusuran untuk mendapatkan berita yang bersifat fakta. Investigasi dilakukan dalam waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun untuk menghasilkan satu topik berita. Untuk investigasi diperlukan dua kali penelitian karena dalam melakukan investigasi, insan pers mempunyai banyak waktu, berbeda halnya dengan liputanliputan reguler. Insan pers, khususnya wartawan investigasi tidak



pernah ada *date line* harus membuat investigasi dalam waktu satu minggu karena investigasi merupakan pengujian hipotesa.

Dalam melakukan wawancara, insan pers berhak untuk merahasiakan identitas dari narasumber yang diwawancarainya, yang biasanya disebut dengan istilah hak

tolak. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan, yaitu narasumber yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya atau insan pers yang memutuskan untuk merahasiakan identitas narasumber. Misalnya *Whistle Blower*, sebagai orang yang mengungkapkan suatu kasus, apabila ia merasa tidak nyaman apabila wajah atau identitasnya ditampilkan, maka konsekuensi insan pers adalah harus menyamarkan identitasnya. Hal yang disamarkan oleh insan pers adalah keterangannya, tetapi untuk membuktikan bahwa insan pers tidak mengada-ada, maka ditampilkanlah sosoknya. Untuk narasumber yang adalah pelaku kejahatan yang menjadi subyek investigasi, pada umumnya telah mengetahui tentang perahasaan identitas yang berupa penyamaran wajah, nama, dan suara.

Investigasi ini merahasiakan narasumbernya atas dasar keselamatan, kepentingan yang lebih besar, dan insan pers tidak ingin menjadi "*inspiring*". Kepentingan yang lebih besar, misalnya kepentingan negara di mana narasumber sebagai narasumber kunci yang apabila berita tersebut ditayangkan akan berdampak membahayakan diri narasumber dan keluarganya atau lingkungan sekitarnya. Insan Pers tidak ingin menjadi "*inspiring*", maksudnya adalah menjadi ide bagi orang lain untuk meniru perbuatan si narasumber. Namun sekarang ini pihak TV sudah tidak memperhatikan pertimbangan yang ketiga ini karena pihak TV hanya mementingkan kebutuhan rating dari stasiun TV mereka. Dalam Kode Etik Pers, alasan insan Pers merahasiakan narasumber adalah karena narasumber harus dijaga keselamatannya, seperti perlindungan saksi serta karena kepentingan yang lebih besar, seperti kepentingan negara, lingkungan, dan masyarakat. Apabila akan berdampak negatif terhadap kepentingan tersebut, maka akan dirahasiakan identitas dari si narasumber tersebut. Hak tolak adalah hak bagi insan pers untuk merahasiakan identitas narasumber. Hak tolak juga berlaku untuk narasumber yang adalah pelaku kejahatan.

4. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana



Menurut Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Simons, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah "hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*". Simons merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu tindak pidana adalah:

- a. Harus ada suatu perbuatan

Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat

sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum

Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat disalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.

- d. Harus berlawanan dengan hukum

Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

- e. Harus terdapat ancaman hukumannya

Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumnya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya.

5. Pengertian Pidana

Hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum pidana bertujuan untuk "memberi sistem dalam bahan-bahan yang banyak dari hukum itu yaitu asas-asas dihubungkan satu dengan yang lain sehingga dapat dimasukkan ke dalam suatu sistem". Pendirian itu dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi, "segala perbuatan tidak dapat dihukum selain atas aturan kekuatan pidana dalam undang-undang, yang diadakan sebelum perbuatan itu terjadi".

6. Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dipidana jika memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pertanggungjawaban pidana. Sedangkan



jika orang tersebut tidak memenuhi salah satu unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana maka tidak dapat dipidana dari segala tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya perbuatan pidana harus mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum atau *wederrechtelijkheid* sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur yang diwajibkan guna memenuhi suatu pertanggungjawaban perbuatan pidana. Dasar adanya kemampuan bertanggung jawab adalah:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum.
- b. Kemampuan untuk melakukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Dengan dasar adanya ketentuan KUHP di atas, maka pembuat perbuatan pidana tidak termasuk mempunyai pertanggungjawaban pidana dalam melakukan perbuatan pidana. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana. Asas yang dipergunakan dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapattercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif, artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan

permasalahan. Penelitian ini dimaksudkan untuk menelaah, mengkritisi, serta diharapkan dapat memberikan solusi, khususnya yang terkait dengan peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi pada penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang berarti penulis ingin memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan obyek yang menjadi pokok permasalahan. Yaitu peran KPID Provinsi Jawa Tengah terkait dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh Pers dalam acara bertema investigasi kriminal.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan bagi penulisan hukum ini akan didapatkan dengan melakukan *Librarian Research* (studi pustaka) yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundangan yang berkaitan, buku buku, jurnal jurnal, koran dan majalah yang berkaitan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara inventarisasi bahan penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:
 - 1) *Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Stbl 1915/732;
 - 2) Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers;
 - 3) Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 4) Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 190/A/Kep/Menpen/1987 tentang Siaran Saluran Terbatas.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari:
 - 1) Buku-buku (*literature*);
 - 2) Pendapat pakar dari surat kabar dan majalah;
 - 3) Hasil-hasil penelitian;
 - 4) Hasil Karya Ilmiah;
 - 5) Jurnal-Jurnal;
 - dan 6) Artikel dari Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri: 1) kamus; dan 2) ensiklopedi dan bahan sejenisnya.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul dilakukan analisis bahan hukum secara kualitatif, komprehensif, artinya dilakukan dengan menguraikan, mengidentifikasi, menyusun, mengolah, dan menguraikan secara sistematis, kemudian dilakukan analisis dengan menjabarkan, menginterpretasikan dengan penafsiran sistematis, historis dan



menyusunnya secara logis dan sistematis.

G. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran KPID Provinsi Jawa Tengah tentang Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana oleh Pers dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal

Upaya menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana oleh pers, khususnya dalam acara bertema investigasi, adalah hal yang dianggap wajar dan tidak menyalahi aturan, khususnya Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers mendasarkan tindakan menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana tersebut pada Hak Tolak, suatu *privilege* luar biasa yang dimiliki oleh pers, yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan memiliki hak tolak". Dalam hal ini, pers/wartawan berhak menolak memberikan informasi mengenai nama, alamat, dan keberadaan pelaku tindak pidana (narasumber yang diwawancarai) dalam acara bertema investigasi tersebut. Kode Etik Jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan,

norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma penerbitan dan disepakati oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers.

Dewan Pers, menurut Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, adalah sebuah "dewan yang bersifat independen, yang terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, tokoh masyarakat ahli bidang pers atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan, dan organisasi perusahaan pers". Penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dianggap tidak menyalahi aturan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa "Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan kesepakatan". Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Kode Etik Jurnalistik sendiri tidak mengatur mengenai kriteria narasumber yang dimaksud, jadi tidak ada ukuran spesifik mengenai apakah narasumber yang

melakukan tindak pidana juga termasuk yang dilindungi. Jika dilihat dari Pasal 7, tampak bahwa hanya terdapat generalisasi kriteria narasumber. Dalam hal ini pihak stasiun televisi, berkaitan dengan identitas narasumber, telah melakukan tata cara dan etika penyiaran sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga tidak memberikan ketentuan terperinci mengenai penyembunyian identitas pelaku tindak kejahatan. Undang-undang tersebut hanya menegaskan hak tolak yang dimiliki oleh pers, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (4) bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak". Baik Kode Etik Jurnalistik maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur ketentuan mengenai narasumber yang posisinya adalah pelaku suatu tindak pidana.

Dasar hukum pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dimuat dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibentuk ditingkat pusat dan daerah (KPID) yang dibentuk di tingkat provinsi. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sedangkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). KPI di Pusat berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut KPI Pusat sedangkan KPI Daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi selanjutnya disebut KPID. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh DPRD Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur.

Salah satu Komisi Penyiaran Indonesia yang berkedudukan di daerah adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) KPID Jawa Tengah ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 489/56/2004 atas usulan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 35/DPRD/2004 tentang Hasil Pemilihan Calon Anggota KPID Jawa Tengah masa jabatan 2004-2007. Kelahiran KPID Jawa Tengah merupakan perwujudan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang



Penyiaran yang berperan mengatur penyelenggaraan penyiaran di daerah agar tetap berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan azas mufakat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, kemandirian, kebebasan dan bertanggung jawab.

Sebelum menjadi satuan kerja, untuk aktivitas sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah menginduk di BIKK (Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan) dari Tahun 2004. Pada tanggal 7 Juni Tahun 2008 KPID Provinsi Jawa Tengah menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dasar hukum:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPID Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2008;
- b. Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 2008;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 82 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 102 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah, yang ditandatangani pada tanggal 19 Desember 2011.

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 9 Ayat (4) telah ditetapkan bahwa KPID dibantu oleh sekretariat yang dibiayai oleh APBD. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya, KPID dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kapasitas wawasan pengetahuan dan keilmuan yang diperlukan dan dipandang sesuai dengan bidang penyiaran. Keanggotaan KPID Jawa Tengah terdiri atas 1 (satu) Ketua, 1 (satu) wakil Ketua, dan 5 (lima) Anggota, yang dibantu oleh suatu organisasi kesekretariatan yang dikepalai oleh seorang kepala sekretariat. Anggota KPID Jawa Tengah periode ke 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 487.23/230/2010 tentang Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2010–2013 yang ditetapkan di Semarang pada tanggal 27 Desember 2010.

Komisi Penyiaran Indonesia, dalam hal ini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah memiliki peran yang teramat penting dalam ranah penyiaran publik sebagai komisi independen yang bertugas mengawasi, dan mengatur, dan mengevaluasi isi siaran stasiun televisi baik lokal maupun nasional. Hal ini sejalan dengan visi KPID Jawa Tengah “terwujudnya sistem penyiaran yang adil dan bermartabat, berkembangnya media yang sehat dan terpercaya, dan terlindunginya media yang bermartabat

bagi pengembangan/peningkatan ekonomi dan budaya” dan misi dalam 1) mengembangkan media penyiaran yang sehat, terpercaya, dan bermanfaat, 2) mendorong masyarakat memiliki daya kritis terhadap isi siaran radio dan televisi dan 3) mengatur dan mengawasi media penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPID Jawa Tengah berfungsi sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi dan mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran di Jawa Tengah. Fungsi ini sejalan dengan azas pokok KPID sebagai lembaga yang bersifat independen, yang harus dapat melindungi masyarakat dari ketidakberdayaan menghadapi berbagai kepentingan dan kekuatan. KPID juga menjadi semacam aksis yang menjembatani kepentingan masyarakat dengan institusi pemerintah dan lembaga penyiaran (yaitu radio dan televisi baik swasta, publik, komunitas, maupun berlangganan). Dalam menjalankan fungsinya, KPID harus mengusahakan terciptanya suatu sistem penyiaran nasional yang memberikan kepastian hukum, tatanan serta keteraturan berdasarkan azas persamaan dan keadilan. Melalui ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka KPID ditetapkan untuk memlikitugas, kewajiban dan wewenang yang dalam pemahaman lebih lanjut dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan-kegiatan, yakni 1) regulasi atau pengaturan, 2) pengawasan dan pengembangan.

Sama seperti Kode Kode Etik Jurnalistik dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tidak mengatur tentang upaya



penyembunyian identitas pelaku tindak kejahatan. Berkaitan dengan narasumber, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia hanya mengatur ketentuan mengenai hak narasumber berkaitan dengan penyembunyian identitas narasumber, yaitu sebagaimana dinyatakan

Dalam Bagian Kedua tentang Persetujuan Narasumber Pasal 28 Ayat (4) bahwa "Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber atau keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber". Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud narasumber di atas adalah termasuk narasumber yang berposisi sebagai pelaku tindak kejahatan. Dapat terlihat bahwa dalam sudut pandang Pasal 28 Ayat (4) Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia, upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana disahkan dan tidak melanggar aturan yang ada.

Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia mengatur mengenai muatan kekerasan dan kejahatan serta kewajiban penyamaran sebagaimana dimuat dalam Pasal 43 sebagai berikut:

Program siaran bermuatan kekerasan dan/atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak;
- b. Tidak menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian terhadap tersangka tindak kejahatan;
- c. Tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan oleh kepolisian;
- d. Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan;
- e. Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual;
- f. Menyamarkan gambar wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya;
- g. Menyamarkan gambar wajah dan

identitas pelaku, korban, dan keluarga pelaku kejahatan yang pelaku maupun korbannya adalah anak dibawah umur;

- h. Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau rekonstruksi ulang bunuh diri serta menyamarkan identitas pelaku;
- i. Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang.

Berdasarkan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mengatur mengenai penyamaran identitas korban dan keluarga atas tindak kejahatan, sekaligus kewajiban penyamaran pelaku tindak kejahatan seksual dan pelaku yang masih dibawah umur. Meskipun begitu, tidak ada ketentuan mengenai penyamaran identitas pelaku tindak pidana secara umum, yang informasi dan keberadaannya diperoleh dari investigasi pribadi stasiun televisi itu sendiri. Investigasi internal yang dilakukan oleh stasiun televisi dan didukung dengan hak tolak pers, menyebabkan pelaku tindak pidana yang disiarkan dan informasinya ditayangkan dalam acara bertema investigasi kriminal tersebut tidak dapat ditindak secara hukum karena tidak diketahui identitas dan keberadaannya.

KPID Jawa Tengah melaksanakan pengawasan Standar Program Siaran dan memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran Standar Program Siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Program siaran yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Standar Program Siaran dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Sanksi administratif yang dimaksud berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
- c. Pembatasan durasi dan waktu siaran;
- d. Denda administratif;
- e. Pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
- f. Tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
- g. Pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah selain melaksanakan kewenangannya dalam menampung aspirasi publik, melakukan pengawasan dan



- evaluasi isi siaran, juga berwenang menjatuhkan sanksi kepada pemilik program siaran yang melanggar peraturan yang ada.
2. Sanksi yang Dikenakan atas Upaya Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana oleh Pers dalam Acara Bertema Investigasi Kriminal

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers berkedudukan sebagai *lex specialis* terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku tindak pidana tidak diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia, terlebih insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, upaya melindungi pelaku kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- 1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan asal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda

paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memheritahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1). Berdasarkan

Pasal 165 Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut dapat disimpulkan, bahwa tindakan menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal sudah memenuhi doktrin rumusan tindak pidana. Tindakan tersebut bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum materil karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana.

Perbuatan insan pers tersebut bersifat melawan hukum dan dapat dicela, yang merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Tindakan tersebut juga telah memenuhi unsur "setiap orang", perbuatan tersebut adalah perbuatan manusia, dalam hal ini adalah perbuatan insan pers. Perbuatan tersebut sudah dilakukan dan terwujud dalam acara televisi serta pelakunya (insan pers) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang atau pelaku tindak pidana secara mental dan fisik dapat dipertanggungjawabkan. Tidak seperti sebagaimana diatur dalam Pasal 44

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu". Setiap warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan atau pun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan dan kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang, mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam.

Terdapat unsur pengecualian atas Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu jika orang tersebut dengan memberitahukan kejahatan mungkin



mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya orang tersebut akan dibebaskan dari kewajibannya sebagai saksi, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

Dalam hal ini, pers tidak memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh insan pers dalam acara bertema investigasi termasuk dalam kejahatan yang terdapat pada Bab VII KUHP yaitu tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Tindak kejahatan

seperti daging gelonggongan, pemalsuan balsem dan minyak kayu putih, penggunaan formalin pada semangka, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, penggunaan pewarna pada kerupuk, dan lain sebagainya adalah kejahatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 204 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

- 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 6 huruf e Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa "Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran". Pasal tersebut dapat ditafsirkan sebagai kewajiban bagi insan pers untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers diharapkan mampu membantu mewujudkan supremasi hukum sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Dengan melaksanakan peranan tersebut, pers diharapkan mampu memberikan kontribusi atas upaya penegakan keadilan dan kebenaran, serta diwujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib. Melakukan tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal menjadi kontradiktif atas peranan tersebut, mengingat tindakan tersebut telah memenuhi sifat tindak pidana yang berupa membahayakan suatu kepentingan hukum *concrete gevaarzettingsdelicten*; dalam hal ini kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang Pasal 204 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat upaya penyembunyian identitas



pelaku tindak kejahatan dalam acara bertema investigasi kriminal dinyatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum, khususnya Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka insan pers akan melindungi diri dari tuduhan tersebut pada Hak Tolak yang dimiliki oleh semua insan pers. Hak tolak diatur dalam Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menyatakan bahwa "dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak". Sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, insan pers dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi, dan dalam hal ini yaitu pelaku kejahatan.

Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. Pasal 5 yang menyatakan bahwa "wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan" lebih masuk akal dan tidak melanggar KUHP mengingat narasumber yang dimaksud adalah korban dan/atau pelaku yang masih anak-anak. Namun Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa "wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan" lebih memperluas kriteria narasumber yang dimaksud, dan diantaranya adalah narasumber yang menjadi pelaku tindak kejahatan. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia juga mengatur hal yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (4) yang berbunyi:

Lembaga penyiaran wajib menghormati hak narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya jika keterangan atau informasi yang disiarkan dipastikan dapat mengancam keselamatan jiwa narasumber dan keluarganya, dengan mengubah nama, suara, dan/atau menutupi wajah narasumber.

Ketentuan-ketentuan tersebut tidak mengatur secara khusus mengenai narasumber yang berposisi sebagai pelaku tindak kejahatan pada saat kejahatan tersebut sedang dan/atau masih dilakukan oleh pelaku dan secara umum memberikan hak mutlak bagi insan pers untuk tidak

memberikan informasi apapun mengenai pelaku tindak kejahatan meskipun itu demi proses hukum. Jika Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dihadapkan dengan hak tolak, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan (Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik). Penggunaan hak tolak terhadap narasumber-narasumber tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Mengenai hal investigasi, pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanya pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu "Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia". Baik Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers maupun Kode Etik Jurnalistik tidak

menyatakan bahwa insan pers berfungsi atau bertugas untuk melakukan investigasi atau penyelidikan. Meskipun begitu pada prakteknya, terdapat berbagai program acara televisi yang bertemakan investigasi kriminal, yang pada dasarnya melakukan penyelidikan tersendiri terhadap suatu kejahatan, mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku atau tersangka dari kejahatan itu untuk dijadikan narasumber. Pada dasarnya, insan pers tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi atau tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Insan pers juga tidak memiliki kewenangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya karena hal ini merupakan tindakan penyidikan yang hanya merupakan wewenang pejabat kepolisian atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis* terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers tetap berlaku karena di dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai perihal fungsi investigasi pers.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menyembunyikan identitas pelaku tindak



pidana dalam acara bertema investigasi kriminal telah memenuhi unsur dan sifat tindak pidana serta syarat pemidanaan, dan melanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Permasalahannya adalah sanksi yang dijatuhkan bagi insan pers pelanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap stasiun televisi yang menayangkannya. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia belum efektif dalam menindak pelanggaran semacam itu. Hingga saat ini, belum ada kasus penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal yang dijatuhkan sanksi karena melanggar Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat masih terdapat kontradiksi yang timbul antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Permasalahan yang ada masih diselesaikan dengan cara mediasi antara pihak pelapor dengan stasiun televisi yang bersangkutan dengan Dewan Pers sebagai mediatornya. Adapun sanksi yang dikenakan masih berupa sanksi internal berbentuk sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan Pedoman Perilaku penyiaran dan Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia.

H. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Peran KPID Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal tidak diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi, KPID Jawa Tengah tidak memiliki tugas dan kewenangan dalam mengatur, mengawasi, dan menjatuhkan sanksi khususnya terhadap tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal. Peraturan perundang-undangan tentang pers secara umumnya, maupun tentang KPI secara khususnya, tidak mengatur kewajiban pihak stasiun televisi bersangkutan maupun KPID

Jawa Tengah sebagai lembaga pengawas penyiaran untuk melaporkan pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal tersebut atas kejahatan yang telah dilakukannya, kepada pihak Kepolisian. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada intinya menyatakan dua hal: (1) barang siapa mengetahui adanya tindak kejahatan dan/atau pelaku tindak kejahatan harus melaporkannya kepada pihak Kepolisian, (2) barang siapa tidak melaporkan tindak kejahatan dan/atau pelaku tindak kejahatan tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 165 dan wajib dikenai sanksi. Dapat disimpulkan bahwa KPID Jawa Tengah sebagai lembaga pengawas penyiaran di Indonesia, gagal berpartisipasi dalam menjunjung tinggi kesadaran dan ketaatan terhadap ketentuan hukum, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Sanksi yang dikenakan atas upaya penyembunyian identitas pelaku tindak pidana oleh pers dalam acara bertema investigasi kriminal adalah sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pers. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia tidak merumuskan sanksi bagi pelanggar yang melakukan perbuatan menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pers, pihak stasiun televisi tidak memiliki kewajiban dalam melaporkan pelaku tindak pidana dalam acara bertema investigasi kriminal tersebut atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada Kepolisian, mengingat adanya *privilege* yang dimiliki oleh pers, yaitu Hak Tolak. Secara substantif, ketentuan mengenai penjatuhan sanksi perihal penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan tentang pers seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Perilaku penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia, saling



bertentangan. Pertentangan tersebut pada akhirnya akan mempersulit upaya penindakan dan pemberantasan tindak pidana.

I. Rekomendasi

Perbedaan ketentuan mengenai tindakan penyembunyian identitas pelaku tindak pidana dalam cara bertema investigasi kriminal diantara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan tentang pers perlu disiasati. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* terhadap Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan peraturan perundang-undangan pers lainnya tetap berlaku. Dalam penjelasan mengenai Hak Tolak dalam undang-undang pers, dinyatakan bahwa Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan. Dalam hal ini pers harus membuka diri demi menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian apabila diperlukan demi kepentingan umum. Pihak kepolisian pun harus secara pro aktif melakukan tugasnya dalam memberantas tindak pidana dalam masyarakat. Kerjasama diantara keduanya harus dilandasi niat baik dan cita-cita luhur dalam memberantas tindak kejahatan demi kepentingan, keamanan dan ketertiban umum. Sinergi yang baik antara kepolisian dan pers dapat membantu terwujudnya kepastian hukum dan pemberantasan tindak pidana di Indonesia dengan menyelaraskan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang Pers. Hal ini akan menjadi *win-win solution*, baik bagi penegak hukum dan insan Pers. Keduanya dapat melakukan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dan melakukan kerjasama dan koordinasi yang baik demi kepentingan masyarakat umum.

J. Daftar Pustaka

Buku Bacaan

- Adji, Oemar Seno. *Mass Media dan Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977.
- _____. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1997.
- _____. *Pers Aspek-Aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga. 1977.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Atmadi. *Bunga Rampai Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Pantja Simpati. 1985.
- Effendy, Onong Uchjana. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju. 1989.

- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 1994.
- Girsang, Juniver. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2007.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Alumni Bandung. 1976.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru. 1984.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1982.
- Moore, Frazier. *Hubungan Masyarakat, Prinsip, Kasus dan Masalah*. Bandung: Remadja Karya. 1989.
- Mukhlis. *Hukum Pidana*. Syiah Kuala University Press. 2009.



- Poerwodarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka. 1984.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2011.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Revika Aditama. 2003.
- Schafmeister. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. 1995.
- Sobur, Alex. *Etika Pers Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2001.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1977.
- _____. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Soemitro, Ronny Hainitjo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1982.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Taufiq. *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Triyindo. 1997.

Artikel/Jurnal/Makalah

- Jujun S. Suriasumantri, "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan", dalam M. Deden Ridwan (ed.), Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antar Disiplin Ilmu, (Bandung: Nuansa, 2001).

Situs (Website)

- <http://www.kpiddiy.com>
<http://www.wikipedia.com>
www.mediachanel.org
<http://ppkjatim.atspace.com>

Peraturan Perundang-undangan

- Wetboek Van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Stbl 1951/732
- Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia No. 190/A/Kep/ Menpen/1987 tentang Siaran Saluran Terbatas